

DITERIMA		REGISTRASI	
HARI : Senin			NOMOR 181.04.08/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
TANGGAL : 17 Juni 2019			HARI : Senin
JAM : 15.19 WIB	DEWAN PIMPINAN PUSAT		TANGGAL : 1 Juli 2019
		JAM : 13.00 WIB	

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPRD Provinsi Bengkulu Dearah Pemilihan II (dua) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Kepada Yth;
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
 Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 NPAPG : 3174070260351001
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
 Jabatan : SekretarisUmumPartai Golongan Karya
 Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 NPAPG : 3175040260920057

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLONGAN KARYA, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murny, slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan **calon anggota DPRD PROVINSI BENGKULU Daerah Pemilihan BENGKULU II (dua)**;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H., M.H.
IRWANSYAH PUTRA, S.H., M.Kn.
BENI ARBI BATU BARA, S.H.
MORA SONANG MARPAUNG, S.H.
HENDRI R.H. NAPITUPULU, S.H.
ANDREW SIMATUPANG, S.H.
TAMREN SIREGAR, S.H.
AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam "**Tim Advokasi BAPPILU Tingkat Pusat Partai GOLKAR**" beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir):

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (*vide bukti P.1*) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat) ; (***vide bukti P.2***).

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI BENGKULU

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

4.1.1.1.1. PROVINSI BENGKULU

4.1.1.1.2. DAPIL II (dua)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI:

No. Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	Golongan Karya	31.331	31.385	-54
3	PDIP (Terkait)	62.135	62.009	+126

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa suara pihak Terkait dari 62.009 (kolom Pemohon) menjadi 62.135 (kolom Termohon) di karenakan sebagai berikut :

- 1.1. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Giri Mulya Desa Suka Makmur Kab. Bengkulu Utara di **TPS 8 sebanyak 50 suara** diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak terkait hanya 44 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 94 suara; **(Vide Bukti P-3)**

TPS 8 Kecamatan Giri Mulya Desa Suka Makmur Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PDI Perjuangan	18	18	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	19	19	
2.	Mariesi	1	1	
3.	Andara Pranata, S.E.	6	6	
4.	Wedda Kadir	0	0	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0	0	
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0	0	
	Jumlah	94	44	+50

- 1.2. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara di **TPS 1 sebanyak 1 suara**, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 52 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 53 suara; **(Vide Bukti P-4)**

TPS 1 Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PDI Perjuangan	8	8	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	12	12	
2.	Mariesi	4	4	
3.	Andara Pranata, S.E.	28	28	
4.	Weddia Kadir	0	0	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0	0	
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0	0	
	Jumlah	53	52	+1

- 1.3. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara di **TPS 5 sebanyak 30 suara**, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 46 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 76 suara; **(Vide Bukti P-5)**

TPS 5 Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PDI Perjuangan	14	14	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	21	21	
2.	Mariesi	4	4	
3.	Andara Pranata, S.E.	4	4	
4.	Weddia Kadir	2	2	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0	0	
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	1	1	
	Jumlah	76	46	+30

- 1.4. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara di **TPS 3 sebanyak 6 suara**, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 89 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 95 suara; **(Vide Bukti P-6)**

TPS 3 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PDI Perjuangan	10	10	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	2	2	
2.	Mariesi	1	1	
3.	Andara Pranata, S.E.	76	76	
4.	Wedia Kadir	0	0	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0	0	
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0	0	
	Jumlah	95	89	+6

- 1.5. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara di **TPS 8 sebanyak 30 suara**, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 43 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 73 suara; **(Vide Bukti P-7)**

TPS 8 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PDI Perjuangan	32	32	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	2	2	
2.	Mariesi	3	3	
3.	Andara Pranata, S.E.	4	4	
4.	Wedia Kadir	1	1	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0	0	
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	1	1	
	Jumlah	73	43	+30

- 1.6. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Air Napal Desa Pasar Kerkab Kab. Bengkulu Utara

di **TPS 2 sebanyak 10 suara**, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 6 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 16 suara; **(Vide Bukti P-8)**

TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Kerkab Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PDI Perjuangan	0	0	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	2	2	
2.	Mariesi	2	2	
3.	Andara Pranata, S.E.	1	1	
4.	Weddia Kadir	0	0	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	1	1	
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0	0	
	Jumlah	16	6	+6

- 1.7. Terjadi pengurangan suara di Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab. Bengkulu Utara di **TPS 2 sebanyak 1 suara**, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 71 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 70 suara; **(Vide Bukti P-9)**

TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PDI Perjuangan	7	7	
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	40	40	
2.	Mariesi	1	1	
3.	Andara Pranata, S.E.	20	20	
4.	Weddia Kadir	1	1	
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	1	1	
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	1	1	
	Jumlah	70	71	-1

- 1.8. Bahwa berdasarkan uraian pada tabel diatas telah terjadi penambahan dan pengurangan

pihak Terkait di Kab. Bengkulu Utara dengan rincian sebagai berikut :

N o	Partai Politik	Kecamatan dan Desa	TPS	Penambahan (+)/Pengurangan (-)	Keterangan
1	PDI PERJUANGAN	Kec. Giri Mulya Desa Suka Makmur	8	+50	Bertambah
2		Kec. Giri Mulya Desa Rena Jaya	1	+30	Bertambah
3		Kec. Giri Mulya Desa Rena Jaya	5	+ 1	Bertambah
4		Kec. Pinang raya Desa Air Sebayur	3	+ 6	Bertambah
5		Kec. Pinang raya Desa Air Sebayur	8	+30	Bertambah
6		Kec. Air Napal Desa Pasar Kerkab	2	+10	Bertambah
7		Kec. Air Napal Desa Pasar Tebat	2	- 1	Berkurang
		Total Penambahan	Suara Pihak Terkait	126 Suara	

1.9. Bahwa penjelasan tabel diatas mengenai total penambahan suara Pihak terkait sebanyak 126 adalah merupakan total keseluruhan penambahan suara sebanyak 127 suara dan pengurangan suara pihak terkait sebanyak 1 suara sehingga setelah penambahan suara Pihak terkait sebanyak 127 suara dikurangi dengan pengurangan suara Pihak terkait sebanyak 1 suara maka di temukanlah jumlah penambahan suara pihak terkait sebanyak 126 suara;

1.10. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka total perolehan suara Pihak terkait yang BENAR adalah **62.135 - 126 = 62.009 suara**

2. Bahwa suara PEMOHON dari 31.385 (kolom Pemohon) menjadi 31.331 (kolom Termohon) di karenakan sebagai berikut :

- 2.1. Terjadi pengurangan suara di Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara di **TPS 8 sebanyak 14 suara**, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara PEMOHON sebanyak 28 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 14 suara; **(Vide Bukti P-10)**

TPS 8 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Golongan Karya	5	5	
1.	Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M. SI	4	4	
2.	Raharjo Sudiro, S.Sos.	2	2	
3.	Mainiarti, S.E.	2	2	
4.	Sunandar, S.Sos.	0	0	
5.	Eka Septo, S.H.	0	0	
6.	Elva Eliyani, S.IP	0	0	
7.	Juwita, S.Sos.	1	1	
8.	Suliyanto, A.Ma.	14	14	
	Jumlah	14	28	-14

- 2.2. Terjadi pengurangan suara di Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab. Bengkulu Utara di **TPS 2 sebanyak 40 suara**, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara PEMOHON sebanyak 85 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C.1 tertulis 45 suara; **(Vide Bukti P-11)**

TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Golongan Karya	2	2	
1.	Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M. SI	9	9	
2.	Raharjo Sudiro, S.Sos.	0	0	
3.	Mainiarti, S.E.	28	28	
4.	Sunandar, S.Sos.	2	2	
5.	Eka Septo, S.H.	0	0	
6.	Elva Eliyani, S.IP	0	0	
7.	Juwita, S.Sos.	1	1	
8.	Suliyanto, A.Ma.	43	43	

	Jumlah	45	85	-40
--	--------	----	----	-----

2.3. Bahwa penjelasan tabel diatas mengenai total pengurangan suara PEMOHON di Kab. Bengkulu Utara yaitu di Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur di **TPS 8** sebanyak **14 suara**, dan di Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat di **TPS 2** sebanyak **40 suara**, **sehingga total pengurangan suara PEMOHON yang dilakukan oleh Termohon yaitu sebanyak 14 + 40 = 54 suara** ;

2.4. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka total perolehan suara PEMOHON yang BENAR adalah **31.331 + 54 = 31.385 Suara**;

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka perolehan suara yang BENAR untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan II (dua) adalah sebagai berikut :

No.Urut	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih Suara
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	31.385	30.624
3	PDI PERJUANGAN (TERKAIT)	62.009	

4. Bahwa terhadap adanya pengurangan dan penambahan suara baik itu kepada Pihak Terkait maupun Pihak Pemohon, Pemohon juga telah mengajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi yang tertuang dalam formulir Model DC2-KPU; **(Vide Bukti P-12)**

5. Bahwa selain dari pada itu mengenai adanya kekeliruan penjumlahan suara yang merugikan Pemohon yang terjadi pada tingkat rekapitulasi formulir model C.1 sebagaimana yang PEMOHON uraikan diatas, persolan tersebut oleh PEMOHON juga telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dan telah diputus sebagaimana Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor :

01/LP/PL/ADM/Prov/07.00/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019; (**Vide Bukti P-13**), yang pada pokoknya isi putusan tersebut memerintahkan kepada Terlapor In Casu Termohon untuk melakukan uji perbaikan administrasi dengan menyandingkan C.1 Pelapor In Casu Pemohon dengan C.1 Terlapor in Casu Termohon;

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan II (dua);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk **Pihak Terkait** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan II (dua) pada **TPS 8 Kecamatan Giri Mulya Desa Suka Makmur, TPS 1 dan 5 Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya, TPS 3 dan 8 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur, TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Kerkab, dan TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab. Bengkulu Utara** berdasarkan formulir model C1-DPRD Prov, sebagai berikut:

3.1. TPS 8 Kecamatan Giri Mulya Desa Suka Makmur Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
	PDI Perjuangan	18
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	19
2.	Mariesi	1
3.	Andara Pranata, S.E.	6
4.	Wedea Kadir	0

5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0
	Jumlah	44

3.2. TPS 1 Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
	PDI Perjuangan	8
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	12
2.	Mariesi	4
3.	Andara Pranata, S.E.	28
4.	Wedia Kadir	0
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0
	Jumlah	52

3.3. TPS 5 Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
	PDI Perjuangan	14
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	21
2.	Mariesi	4
3.	Andara Pranata, S.E.	4
4.	Wedia Kadir	2
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	1
	Jumlah	46

3.4. TPS 3 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
	PDI Perjuangan	10
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	2
2.	Mariesi	1
3.	Andara Pranata, S.E.	76
4.	Wedia Kadir	0
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0

6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0
	Jumlah	89

3.5. TPS 8 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
	PDI Perjuangan	32
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	2
2.	Mariesi	3
3.	Andara Pranata, S.E.	4
4.	Wedda Kadir	1
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	0
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	1
	Jumlah	43

3.6. TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Kerkab Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
	PDI Perjuangan	0
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	2
2.	Mariesi	2
3.	Andara Pranata, S.E.	1
4.	Wedda Kadir	0
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	1
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	0
	Jumlah	6

3.7. TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab. Bengkulu Utara :

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
	PDI Perjuangan	7
1.	Ihsan Fajri, S.Sos., M.M.	40
2.	Mariesi	1
3.	Andara Pranata, S.E.	20
4.	Wedda Kadir	1
5.	Merry Madahyanan, S.IP.	1
6.	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom.	1
	Jumlah	71

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan II (dua) pada TPS 8 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur, dan TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Kerkab Kab. Bengkulu Utara berdasarkan formulir model C1-DPRD Prov, sebagai berikut:

4.1. **TPS 8 Kecamatan Pinang Raya Desa Air Sebayur Kab. Bengkulu Utara :**

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
		Pemohon
	Golongan Karya	5
1.	Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M. SI	4
2.	Raharjo Sudiro, S.Sos.	2
3.	Mainiarti, S.E.	2
4.	Sunandar, S.Sos.	0
5.	Eka Septo, S.H.	0
6.	Elva Eliyani, S.IP	0
7.	Juwita, S.Sos.	1
8.	Suliyanto, A.Ma.	14
	Jumlah	28

4.2. **TPS 2 Kecamatan Air Napal Desa Pasar Tebat Kab. Bengkulu Utara :**

No.	Partai Politik dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
		Pemohon
	Golongan Karya	2
1.	Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M. SI	9
2.	Raharjo Sudiro, S.Sos.	0
3.	Mainiarti, S.E.	28
4.	Sunandar, S.Sos.	2
5.	Eka Septo, S.H.	0
6.	Elva Eliyani, S.IP	0
7.	Juwita, S.Sos.	1
8.	Suliyanto, A.Ma.	43
	Jumlah	85

5. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD

Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan II (dua) sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

PROVINSI BENGKULU

DAPIL II (DUA)

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	31.385
3	PDI Perjuangan	62.009


6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau -

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



IRWANSYAH PUTRA, S.H., M.Kn.